



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTANIAN WILAYAH
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTANIAN WILAYAH PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah yang selanjutnya disingkat UPTD Pertanian Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah Kelas B pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian Wilayah dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Pertanian Wilayah Ciawi, meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Sukaresik, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Sukahening dan Kecamatan Rajapolah;
 - b. UPTD Pertanian Wilayah Singaparna, meliputi Kecamatan Singaparna, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu;
 - c. UPTD Pertanian Wilayah Taraju, meliputi Kecamatan Taraju, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Salawu dan Kecamatan Bojonggambir;
 - d. UPTD Pertanian Wilayah Karangnunggal, meliputi Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Bojongasih, Kecamatan Culamega dan Kecamatan Parungponteng;
 - e. UPTD Pertanian Wilayah Cikatomas, meliputi Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikalong, Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Salopa;

- f. UPTD Pertanian Wilayah Manonjaya, meliputi Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Jatiwaras; dan
- g. UPTD Pertanian Wilayah Sukaraja, meliputi Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Mangunreja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas dalam kegiatan pengembangan pertanian meliputi fasilitasi kegiatan bimbingan kepada petani atau kelompok tani, penerapan teknologi pertanian atau alat mesin pertanian.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

UPTD Pertanian Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pertanian dalam wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, lembaga teknis terkait untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian;
- c. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perkembangan UPTD Pertanian Wilayah;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pertanian Wilayah, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pertanian Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pertanian Wilayah di bidang pertanian meliputi kegiatan bimbingan kepada petani atau kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian atau alat mesin pertanian sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pertanian Wilayah;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan dinas terkait bimbingan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan teknis;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam penerapan teknologi pertanian serta penggunaan alat mesin pertanian di wilayah kerja UPTD Pertanian Wilayah;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan perlengkapan serta pencatatan aset di UPTD Pertanian Wilayah;
 - e. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pertanian Wilayah;
 - f. Melaksanakan pembinaan personil, pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Pertanian Wilayah;
 - g. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pertanian Wilayah;
 - h. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Pertanian Wilayah;
 - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pertanian Wilayah;
 - j. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Pertanian Wilayah;
 - k. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pertanian Wilayah; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pertanian Wilayah dan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.

- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pertanian Wilayah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada UPTD Pertanian Wilayah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Pertanian Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pertanian Wilayah pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021




Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 81

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 81 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERTANIAN WILAYAH PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN, DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERTANIAN WILAYAH
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO